



**P U T U S A N**

**Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Perempuan, lahir di Desa Munduk, Banjar, Buleleng, 30 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SASI KIRONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor FIRMA HUKUM BIMA BRILLIANT SAKTI yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Srikandi, Blok I, No. 6, Kelurahan/Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, email *renaldimahardikamkn@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor 88/SK.TK.1/2023/PN.Sgr tanggal 8 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Desa Munduk, Banjar, Buleleng, 01 Januari 1964, umur 58 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr yang isinya telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu yang dilangsungkan secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 23-11-1994 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer: -, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 26-12-1994 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat);
2. Bahwa, setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama – sama dirumah Tergugat di alamat atau domisili hukum Banjar Dinas Taman, Kelurahan/Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. Bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan lima 5) orang anak bernama;
  - a. ANAK 1, Laki – laki, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 25 – 07 - 1995, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
  - b. ANAK 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 13 – 06 - 1999, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
  - c. ANAK 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 06 – 08 - 2003, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
  - d. ANAK 4, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 09 – 02 - 2005, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
  - e. ANAK 5, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 03-06-2008, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 06 – 12 - 2017;

5. Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ke 5 (lima), antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan /pertengkaran, yang disebabkan karena faktor ekonomi, bahwa Tergugat banyak meminjam uang / kredit ke beberapa Rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan dikenakan dengan bunga yang sangat tinggi;
6. Bahwa Perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi bahkan setiap hari selalu terjadi perselisihan / pertengkaran oleh karena ketidakmampuan dari Pihak Tergugat membayar hutang – hutangnya yang begitu banyak tanpa tujuan dan maksud yang jelas dipergunakan uang pinjaman tersebut;
7. Bahwa Puncak dari perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, dan saat itu juga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya disebabkan hampir setiap hari di cari Rentenir kerumahnya untuk menagih hutang Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sangatlah tidak layak untuk ditiru karena Tergugat sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk meminta maaf kepada Penggugat atau mencari Penggugat kerumahnya padahal Perselisihan / pertengkaran itu terjadi karena tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan setiap diminta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Tergugat selalu marah marah, kemudian ditambah lagi beban hutang yang dimiliki oleh Tergugat selalu dilimpahkan ke Penggugat;
9. Bahwa Pada Bulan Agustus 2021 Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi ke Kantor Perbekel Desa Munduk, atas permasalahan dengan Tergugat, dan Pihak Desa sudah memanggil secara patut baik Penggugat dan Tergugat, dan dilakukanlah mediasi yang dipimpin oleh Perbekel Desa Munduk bernama I NYOMAN NIRYASA, SH. yang dimana pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat tetap ingin melakukan perceraian yang pada intinya sudah di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2021 yang di buat oleh Para Pihak Penggugat dan Tergugat kemudian di saksikan oleh keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Perbekel Desa Munduk serta Perangkat desa yang hadir pada saat itu;
10. Bahwa setelah selang beberapa hari Surat Pernyataan itu dibuat, Penggugat berubah pikiran dan akan mempertahankan rumah tangganya

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara kembali kerumah Tergugat dengan tujuan ingin membina kembali rumah tangganya bersama – sama agar lebih baik, tetapi apa daya Tergugat tetap bersikukuh dengan hasil mediasi yang telah disepakati;

11. Bahwa Pada Bulan Februari 2023 Penggugat kembali mengajukan surat permohonan mediasi ke Kantor Perbekel Desa Munduk, dan Pihak Desa sudah memanggil secara patut baik Penggugat dan Tergugat, dan dilakukanlah mediasi yang dipimpin oleh Perbekel Desa Munduk bernama I NENGAH SUDIRA, SH. yang dimana pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat tetap ingin melakukan perceraian yang pada intinya sudah di tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2023 yang di buat oleh Para Pihak Penggugat dan Tergugat kemudian di saksi oleh keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Perbekel Desa Munduk serta Perangkat desa yang hadir pada saat itu;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun tidak serumah, dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik;

13. Bahwa kelima anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK 1;
- b. ANAK 2;
- c. ANAK 3;
- d. ANAK 4;
- e. ANAK 5;

Kelima anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat;

14. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf (f) berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka dibenarkan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja karena Tergugat selaku Suami telah lalai, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu di Buleleng pada 23-11-1994 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer: -, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, 26-12-1994 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dapat diputus karena PERCERAIAN;

17. Bahwa dengan dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer: -, PUTUS KARENA PERCERAIAN, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 23-11-1994 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer: -, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 26-12-1994 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum, Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas Anak yang bernama;
  - a. ANAK 1, Laki – laki, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 25 – 07 - 1995, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;

- b. ANAK 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 13 – 06 - 1999, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
- c. ANAK 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 06 – 08 - 2003, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
- d. ANAK 4, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 09 – 02 - 2005, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
- e. ANAK 5, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 03-06-2008, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 06 – 12 - 2017;

Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat di berikan kepada Penggugat, akan tetapi tergugat tetap diberikan hak untuk menjalin talisilahturahim dengan semua anak – anak nya;

- 4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu guna memperbaharui data kependudukan;
- 5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 14 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2023, dan tanggal 24 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 6 Maret 2023 secara

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 23-11-1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 26-12-1994, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat diperoleh fakta Tergugat beralamat tinggal di Banjar Dinas Taman, Desa Mundul, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Desember 1994 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 1994 telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu antara Tergugat dengan Luh Risna Wiryantini dimana perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Desember 1994, bukti P-2 berupa KTP NIK -, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor -, Majelis Hakim mendapati adanya perbedaan identitas Penggugat, dimana dalam Surat Gugatan, KTP, dan Kartu Keluarga Penggugat (vide bukti P-2 dan P-3) tercantum identitas Penggugat adalah bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan pada bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Desember 1994 (bukti P-1) tercantum nama Luh Risna Wiryantini;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan identitas tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 500.17.2/607/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Munduk tanggal 3 April 2023, dimana berdasarkan bukti surat tersebut didapatkan keterangan bahwa memang benar terjadi perbedaan data nama antara Kartu Keluarga dengan Akta Perkawinan dimana orang dengan nama Penggugat dengan orang yang bernama Luh Risna Wiryantini adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan bahwa nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dengan nama Luh Risna Wiryantini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 26 Desember 1994 (bukti P-1) merupakan orang yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang benar terikat perkawinan dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu dimana telah didengar keterangan dari Saksi 1 yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Saksi 2 yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan Saksi Ni Luh Suci Ariati yang merupakan teman baik Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut didapatkan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang dimana hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat peruntukannya untuk apa, dan Penggugat sering didatangi oleh renternir yang menagih pembayaran hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pertanggungjawaban hutang tersebut, bahkan Tergugat justru marah-marah ketika ditanya oleh Penggugat. Bahwa permasalahan tersebut yang menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sampai pada akhirnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan yang juga melibatkan pihak desa pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 6 Februari 2023 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk membuat surat pernyataan pada yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah dan mengakhiri ikatan sebagai suami istri (vide bukti surat P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat memohonkan agar Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas Anak yang bernama:

1. Anak 1, Laki – laki, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 25 – 07 - 1995, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
2. Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 13 – 06 - 1999, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;

3. Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Munduk, 06 – 08 - 2003, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
4. Anak 4, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 09 – 02 - 2005, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 – 08 - 2005;
5. Anak 5, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Munduk, 03-06-2008, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 06 – 12 - 2017;

Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat di berikan kepada Penggugat, akan tetapi tergugat tetap diberikan hak untuk menjalin talisilahturahim dengan semua anak – anak nya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor: -, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: - , bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor: -, bukti P-7 berupa Akta Kelahiran Nomor: -, dan bukti P-8 berupa Akta Kelahiran Nomor - yang berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 5 (lima) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Munduk, 25 Juli 1995, Anak 2, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Munduk, 13 Juni 1999, Anak 3, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Munduk, 06 Agustus 2003, Anak 4, jenis kelamin laki-laki, tempat /tanggal lahir: Munduk, 09 Februari 2005, dan Anak 5, jenis kelamin perempuan, tempat /tanggal lahir: Munduk, 03 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terungkap bahwa anak yang bernama bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 telah berusia lebih dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi batas usia dewasa sebagaimana disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim kepadanya diberikan hak penuh untuk menentukan hidupnya bersama dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak 5 yang saat ini masih berusia kurang dari 18 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2021, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 5 bersama keempat saudara kandungnya yang lain tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesehariannya Penggugat masih sering bertemu dengan anak tersebut bahkan memberikan uang saku untuk bekal sekolah. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Anak 5 bersama keempat saudara kandungnya dalam kondisi sehat tinggal bersama dengan Tergugat serta di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat menelantarkan Anak 5 maupun melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang Anak 5;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak tersebut, Penggugat tetap mempunyai hak untuk menjenguk dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor*

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*” Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 23 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Desember 1994 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **I Nyoman Mudita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**

**I Made Bagiarta, S.H., M.H.**

ttd

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**I Nyoman Mudita, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp75.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sgr